



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 557 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/12-Des/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/08-Des/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/113/Pem tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.35-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 189-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 557 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NANA WIDIANA, S.Pd. MA.	Cirebon, 04-09-1979	Laki-laki/ S.2	Blok Desa RT 006 RW 002	Guru
2	AGUS ANDRIYONO	Cirebon, 09-08-1988	Laki-laki/ SLTP	Blok Desa RT 002 RW 001	Buruh Harian Lepas
3	ARIPIN	Cirebon, 24-03-1967	Laki-laki/ SLTA	Blok Desa RT 001 RW 001	Buruh Harian Lepas
4	WATI RESMIWATI	Cirebon, 04-01-1976	Perempuan/ SLTA	Blok Karanganyar RT 010 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
5	EDI YUSUF	Cirebon, 26-08-1975	Laki-laki/ SLTP	Blok Karanganyar RT 010 RW 003	Buruh Harian Lepas
6	MUSMULYANI	Cirebon, 23-06-1988	Laki-laki/ SLTP	Blok Cantilan RT 013 RW 004	Buruh Harian Lepas
7	ILHAM	Cirebon, 03-06-1970	Laki-laki/ SLTP	Blok Cantilan RT 017 RW 005	Buruh Harian Lepas
8	NELDI SUPRIYANTO	Cirebon, 07-03-1987	Laki-laki/ SLTP	Blok Saolih-olih RT 019 RW 006	Buruh Harian Lepas
9	DANAWI	Cirebon, 04-11-2000	Laki-laki/ SLTP	Blok Saolih-olih RT 019 RW 006	Buruh Harian Lepas

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 919 - AdPemDes
Tanggal : 9 Mei 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/08-Des/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/12-Des/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/113/Pem tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023;
 - b. Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/09-Des/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/114/Pem tanggal 4 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001